

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI BANTEN (STUDI PADA PONDOK PESANTREN)

Samudi
STAI La Tansa Mashiro

Article Info

Keywords:

*Renewal and Islamic Religious
Education*

Abstract

Islamic education in Banten in its various components as a whole contains problems that until now have not been completely resolved. The implementation of Islamic education related to curriculum components, learning and teaching and educational staff is still carried out conventionally. Based on these conditions, of course it is time to reform Islamic education on these components, so that they are in accordance with the demands and developments of science and technology as well as the needs of the community. Meanwhile, the positive response from the local government and the development of public insight and knowledge have become the driving factors for the need for renewal of Islamic education in Banten. The purpose of this research is to study, analyze and formulate the reforms of Islamic Boarding Schools with regard to curriculum, learning and teaching and education staff. The research methods used in this study are; the research category includes qualitative methods with basic research types through a phenomenological paradigm approach, the sample and unit of analysis are Islamic Boarding Schools Miftahul Ula Bani Idris Cibatadak Lebak, while the data collection techniques use observation, in-depth interviews and documentation. The validation of the theory related to this research problem uses data triangulation techniques. The conclusions of the results of this study are: The renewal of Islamic religious education institutions is influenced by the fostering factor of local government policies, but is hampered by the cultural resistance from each of these Islamic religious education institutions, however the renewal process continues and has occurred in the curriculum, learning and teaching and education staff. As for the forms of renewal of Islamic religious education in Islamic Boarding Schools, including: development of learning materials, application of various sources of teaching materials, application of criteria for acceptance of students or santri, application of learning regulations, application of media, methods and evaluation of appropriate learning varies, the application of acceptance criteria and legality of educators and education personnel, application of the number and completeness of the management structure.

Corresponding Author:

samudidr.banten@gmail.com

Pendidikan Islam di Banten dalam berbagai komponen secara keseluruhan mengandung permasalahan yang hingga kini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Penyelenggaraan pendidikan Islam yang terkait dengan komponen kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan sampai saat ini masih dilaksanakan secara konvensional. Berdasarkan kondisi demikian, tentu sudah saatnya dilakukan pembaharuan pendidikan Islam, pada komponen

tersebut, sehingga sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Sementara itu, adanya respon positif dari pemerintah daerah dan berkembangnya wawasan serta ilmu pengetahuan masyarakat telah menjadi faktor pendorong perlunya pembaharuan pendidikan Islam di Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pembaharuan Pendidikan Pondok Pesantren yang berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; kategori penelitian termasuk metode kualitatif dengan jenis penelitian dasar melalui pendekatan paradigma fenomenologi, sampel dan unit analisisnya adalah Pondok Pesantren Miftahul Ula Bani Idris Cibadak Lebak, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun validasi teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: Pembaharuan lembaga pendidikan keagamaan Islam dipengaruhi oleh faktor pembinaan dari kebijakan pemerintah daerah, akan tetapi terhambat oleh resistensi kultural dari masing-masing lembaga

Kata Kunci : Membaca Kitab Kuning Dan Metode Amsilati

©2021 JAAD. All rights reserved.

Pendahuluan

Sebagai sebuah proses yang berlangsung secara cepat dan dinamis, pendidikan Islam termasuk yang paling banyak menghadapi problematika yang tidak ringan. Berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pendidikan Islam, mulai dari visi, misi, tujuan, dasar dan landasan pendidikan, tujuan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi, dan pembiayaan, secara keseluruhan mengandung permasalahan yang hingga kini belum dapat dipecahkan secara tuntas (Sudirman, 2010).

Secara historis pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan kegiatan dakwah Islamiyah. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran Islam kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan inilah, masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman pemahaman, penghayatan dan

pengalaman masyarakat terhadap ajaran Islam amat bergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islam yang diterimanya. Pendidikan Islam tersebut berkembang setahap demi setahap hingga mencapai tingkat seperti sekarang ini (Nata, 2011).

Dalam sejarah pembaharuan pendidikan Islam di Banten, dapat diketahui bahwa ketika proses pembaharuan pendidikan Islam menerpa hampir di seluruh daerah di nusantara pada awal-awal abad ke- 20, Banten baru menerimanya pada tahun 1920-an, setidaknya hingga awal abad ke- 20 penduduk Banten dikesankan oleh orang luar sebagai penganut pemahaman keagamaan yang kuat terhadap syariat, bahkan bisa dikatakan fanatik. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa dibandingkan dengan orang-orang Jawa lainnya, penduduk Banten lebih taat dalam melaksanakan kewajiban agama (Kardirdjo, 1988).

Kesadaran keagamaan yang kuat terhadap ajaran Islam ini tentu tidak terlepas dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh para penyebar Islam.

Mereka secara intens menanamkan ajaran-ajaran Islam kepada penduduk Banten hingga melahirkan orang-orang Banten yang disebut oleh pemerintah kolonial sebagai fanatik (Kardirdjo, 1988). Pendidikan tersebut dilaksanakan di lembaga-lembaga seperti langgar, masjid, pesantren atau di rumah-rumah seorang tokoh agama. Sedangkan lembaga pendidikan yang disebut madrasah tidak dikenal hingga dekade pertama awal abad ke-20.

Di Banten, pendidikan dengan sistem modern yang didirikan oleh kolonial baru dibuka pada tahun 1910. Keterlambatan pendirian ini mengakibatkan jumlah anak-anak Banten yang masuk ke dalam sistem persekolahan ini adalah jumlah yang paling rendah di seluruh Jawa (Djojonegoro, 1996). Penyebab lainnya adalah rasa enggan yang mengidap di masyarakat Banten untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Dalam pandangannya, menyekolahkan anak-anaknya ke sekolahan yang didirikan oleh kaum kafir itu adalah haram, atau setidaknya tidak dianjurkan dalam Islam (Iskandar, 2001). Lebih dari itu, rasa kebencian yang sangat mendalam karena banyak saudaranya yang dihukum gantung, dipenjara atau dibuang setelah peristiwa heroik pada tahun 1888 itu. Sehingga apapun yang berkaitan dengan kolonial, mereka menjadi sangat resisten terhadapnya. Kekhawatiran akan dimurtadkan apabila anak-anaknya dimasukkan ke dalam persekolahan kolonial juga ikut mempertebal rasa enggan tersebut (Djuwaeli, 1997).

Adanya kenyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa lembaga pendidikan Islamlah yang menjadi pilihan utama orang tua dalam mendidik anak-anaknya pada saat itu. Walaupun pendidikan Islam pada saat itu masih dilaksanakan secara tradisional dari berbagai aspeknya. Pendidikan Islam yang diterapkan pada pendidikan klasik di antaranya; adanya pemisahan ruang belajar antara perempuan dengan laki-laki, kurikulum yang terpisah antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama, proses pendidikan yang dilakukan

masih bersifat informal dan bersifat individual (Yunus, 2010) dan pesantren secara khusus dijadikan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar pendidikan Islam.

Untuk mengimbangi dan bahkan bersaing dengan pendidikan umum yang sudah maju dan modern, tentu sudah saatnya pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara nonformal untuk menawarkan pola pendidikan yang lebih maju, dengan melakukan pembaharuan, baik yang terkait kurikulum, pembelajaran maupun tenaga pendidik dan kependidikannya, sehingga keberadaan pendidikan keagamaan Islam relevan dengan perubahan jaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Hal ini karena, pendidikan keagamaan Islam merupakan upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan (Mujib, 2011).

Untuk mendorong upaya pembaharuan pendidikan keagamaan Islam, maka pemerintah telah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan tersebut, tentunya mempertegas keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk non formal seperti Pondok Pesantren. Secara historis, keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam non formal tersebut yang berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan

kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan.

Dalam implementasinya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mendapat tanggapan dan respon positif dari pemerintah daerah, di antaranya; Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Bentuk tanggapan atau respon tersebut yaitu dengan lahirnya kebijakan berupa; Perda Kabupaten Lebak Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim. Lahirnya kebijakan ini dapat dikatakan merupakan bentuk upaya pembaharuan pendidikan keagamaan Islam di wilayah Provinsi Banten, khususnya tentang pendidikan Pondok Pesantren.

Kebijakan peraturan daerah tersebut di atas, telah mendapat dukungan yang baik dari penyelenggara Pondok Pesantren Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Kabupaten Lebak Banten dan Nurul Hidayah Majasari Kabupaten Pandeglang Banten, dengan melakukan beberapa upaya pembaharuan pendidikan pada pendidikan keagamaan Islam tersebut yang berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan.

Pembaharuan merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan diberbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh guna memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat (Azra, 2010).

Pembaharuan merupakan suatu keharusan yang diajarkan oleh agama Islam, karena adanya perintah untuk menggunakan akal pikiran. Allah melarang segala sesuatu yang menghambat segala perkembangan pemikiran, yaitu terutama merupakan pewarisan membuta terhadap tradisi-tradisi lama, yang merupakan cara berpikir dan tata kerja sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 170. Demikian juga pembaharuan dalam masyarakat Islam

harus selalu ada karena dengan itulah masyarakat Islam dapat melakukan mekanisme penyesuaian terhadap perubahan zaman. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 11.

Sementara itu, pendidikan keagamaan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang fenomena pembaharuan pendidikan keagamaan Islam di Banten sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya yaitu; bagaimana upaya-upaya pembaharuan pendidikan pondok pesantren di Provinsi Banten ?, bagaimana kemajuan-kemajuan pendidikan pondok pesantren di Provinsi Banten pasca pembaharuan ?, dan bagaimana modernisasi penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan pondok pesantren di Provinsi Banten ?.

Berdasarkan beberapa pertanyaan tersebut di atas, penelitian ini berusaha untuk melacak pembaharuan pendidikan keagamaan Islam di Banten, dengan memberikan penjelasan mengenai pendidikan pondok pesantren yang diselenggarakan dalam bentuk nonformal. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji terkait kondisi, bentuk upaya-upaya reformasi dan beberapa kemajuan pasca reformasi serta pembaharuan pendidikan berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan yang telah dilakukan oleh pendidikan pondok pesantren. Diharapkan kajian terhadap permasalahan tersebut menjadi relevan dan signifikan untuk memahami fenomena pembaharuan

pendidikan keagamaan Islam di Banten dalam hal ini pondok pesantren yang diselenggarakan dalam bentuk nonformal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pembaharuan pendidikan pondok pesantren berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan

1. Pengertian Pembaharuan

Pembaharuan dapat diartikan pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh perubahan dan keadaan, terutama oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Nasution, 2010). Pembaruan merupakan suatu usaha mengganti yang jelek dengan yang baik dengan mengusahakan yang sudah baik menjadi lebih baik (Ali, 2010).

Demikian juga pembaruan merupakan suatu usaha untuk memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktek yang baru, baik dalam metode maupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan (Wiyaja, 2010).

Sesuai penjelasan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pembaharuan merupakan suatu proses perubahan yang sengaja diusahakan untuk memperbaiki keadaan yang ada sebelumnya ke keadaan baru yang lebih baik dan lebih maju untuk mencapai satu tujuan yang lebih baik dari sebelumnya secara menyeluruh sesuai dengan tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

2. Pengertian Pendidikan Keagamaan Islam

Pendidikan keagamaan sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Sementara itu pada pasal 9 ayat (1) dijelaskan pendidikan keagamaan salah satunya adalah pendidikan keagamaan Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

3. Konsep Pembaharuan Pendidikan Keagamaan Islam

Pembaharuan dalam Islam merupakan suatu pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Rusli, 2014).

Sedangkan gerakan pembaruan dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya secara individual maupun kolektif pada kurun dan situasi tertentu untuk melakukan perubahan terhadap persepsi dan praktik keberislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan praktik keberislaman yang baru (Abdullah, 2010).

Dalam pembaharuan Islam terdapat syarat pokok tertentu, yaitu pembaruan dapat terlaksana akibat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam al-Qur'an serta kemampuan memanfaatkan dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah. Dengan demikian, pembaharuan baru dapat terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok, yaitu adanya nilai atau ide dan adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut (Shihab, 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan pembaharuan pendidikan keagamaan Islam adalah suatu perubahan yang baru yang berbeda dari sebelumnya, yang dilakukan baik individu atau kolektif pada kurun dan situasi tertentu untuk menyesuaikan ide, gagasan, fikiran dan pemahaman serta nilai-nilai pendidikan keagamaan Islam

sesuai dengan perkembangan dan kondisi baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Adapun yang menjadi landasan pembaharuan pendidikan Islam yaitu landasan teologis, yang berakar dari warisan pengalaman sejarah kaum muslimin, yang mendorong munculnya berbagai gerakan pembaruan Islam, landasan normative, yang diperoleh dari teks-teks nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadits yang dapat dijadikan pijakan bagi pelaksanaan pembaharuan Islam, karena secara jelas mengandung muatan bagi keharusan melakukan pembaharuan, seperti: QS. al-Dhuha ayat 4, QS. Yunus ayat 101 dan QS. Al-Jatsiyah ayat 13, dan landasan historis, yang diperoleh dari perjalanan dan perkembangan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam sampai agama Islam diterima dengan melalui perjuangan yang sangat berat, berbagai tekanan, penyiksaan dan perbuatan caci maki serta timbulnya peperangan yang mengakibatkan pertumpahan darah (Jainuri, 1995).

4. Pondok Pesantren

Pesantren atau Pondok Pesantren sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 pasal 1 ayat 4 adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren dijelaskan dalam PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 26 ayat 1 adalah untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

Sementara itu, dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 pasal 26 ayat 2 dijelaskan Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu

dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Sedangkan peserta didik dan/atau pendidik di Pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan (Suparlan, 2011). Demikian juga Pengembangan kurikulum adalah suatu perencanaan, pelaksana, penilai dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat (Sukmadinata, 2011).

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik dan kegiatan menyusun (*desain*) pelaksanaan penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI (Muhaimin, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan pengembangan kurikulum PAI adalah suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum PAI oleh pengembang kurikulum PAI agar dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga kurikulum PAI tersebut diharapkan memberikan landasan dan isi serta menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara

optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat.

Sementara itu perencanaan pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena fungsi pendidikan adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat (Raharjo, 2010). Pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional. Tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk dapat merespon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu dan teknologi maupun globalisasi (Hamalik, 2010).

Pengembangan kurikulum harus didasarkan kepada prinsip-prinsip pengembangan, yaitu; berorientasi kepada tujuan dan kompetensi, relevansi, efesiensi, keefektifan, fleksibilitas, integritas, kontinuitas, sinkronisasi, objektivitas dan demokrasi (Arifin, 2012). Sedangkan salah satu faktor mendasar yang mendorong untuk pengembangan dan perbaikan kurikulum di Indonesia adalah adanya tuntutan globalisasi dan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Pengembangan Pembelajaran

Pengembangan pembelajaran adalah sebagai suatu proses yang sistematis meliputi identifikasi masalah, pengembangan strategi dan bahan instruksional, serta evaluasi terhadap strategi dan bahan instruksional dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Suparman, 2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dikemukakan pengembangan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang sistematis meliputi identifikasi masalah, pengembangan strategi dan bahan instruksional, serta evaluasi terhadap strategi dan bahan instruksional dalam

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

7. Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Tenaga kependidikan adalah pegawai yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku (Admodiwirio, 2000).

Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai suatu proses merencanakan perilaku tenaga pendidik dan kependidikan sedemikian rupa, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya (Prasetya, dkk, 2000). Artinya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah merubah atau memperbaiki perilaku tenaga pendidik dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang sistematis.

Sementara itu, pengembangan kualitas tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, personal dan sosial.


Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu penjelasan bahwa pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses merencanakan secara terencana dan sistematis perilaku, pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan tersebut dapat menunjukkan

kinerja secara optimal dalam pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Tujuan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu: melaksanakan sistem pendidikan modern, meningkatkan kualitas/ bobot karier tenaga pendidik dan kependidikan, melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dan menstabilisasi atau menstandarisasi tenaga pendidik dan kependidikan (Soetopo, dan Wasty, 2000).

Sedangkan proses dan langkah strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di antaranya meliputi: penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan isi program, prinsip-prinsip belajar, pelaksanaan program dan penilaian pelaksanaan program (Siagian, 2015).

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian mencakup pembaharuan pada komponen kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana terlihat pada konstelasi p



Gambar 1
Alur Gambar Konstelasi Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *basic research* dan paradigma fenomenologi. Penerapan *basic research* dimaksudkan untuk mengetahui, menjelaskan dan memprediksikan fenomena-fenomena sosial dan mengembangkan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Sedangkan penerapan pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk mengungkap, mempelajari serta memahami suatu fenomena sosial beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan sebagai subyek yang mengalami langsung. Data berdasarkan fenomena sosial yang

diteliti, dapat dikumpulkan dengan cara observasi untuk memperoleh data penelitian. Adapun wawancara yang diperoleh dari informan digunakan untuk memaknai data penelitian.

Sampel penelitian ini yaitu Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sedangkan unit analisisnya yaitu; Pondok Pesantren Miftahul Ula Bani Idrus, yang beralamat; Jalan Raden Denda Kusuma Kp. Borondong Desa dan Kec. Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian meliputi: Asda Bidang Adm. Umum dan Kesra Kab. Lebak dan Pandeglang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak dan Pandeglang, Kabag Adm. Umum dan Kesra Kab. Lebak dan Pandeglang, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kab. Lebak dan Pandeglang, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Lebak dan Pandeglang, dan MUI Kab. Lebak dan Pandeglang, Ketua FSPP Kab. Lebak dan Pandeglang dan penyelenggara Pondok Pesantren Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak dan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang Banten.

Untuk mendapatkan informasi dari informan, maka dilakukan kegiatan wawancara menggunakan *Focus Group Discussion*. Instrumen wawancara meliputi; kisi-kisi wawancara, *Slip* dan *Camcoder*. Peneliti memberikan makna terhadap fenomena sesuai penjelasan atau keterangan dari informan, sehingga makna dijadikan untuk bahan interpretasi menjadi sebuah informasi yang berguna dalam penelitian ini. Makna diinterpretasi untuk mendapatkan teori, akan tetapi belum final divalidasi. Validasi teori dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu merupakan gambaran data yang dikombinasikan dari beragam sumber dan dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan berasal dari orang yang berbeda (Robert, 2006).

Pembahasan

1. Kondisi Pondok Pesantren di Banten

Berdasarkan data statistik Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2018 diketahui bahwa Pondok Pesantren yang terdapat di Provinsi Banten tercatat sebanyak 3.097 buah, yang tersebar di Kab. Lebak sebanyak 886 buah, Kab. Pandeglang sebanyak 1.183 buah, Kab. Serang sebanyak 413 buah, Kab. Tangerang sebanyak 304 buah, Kota Cilegon sebanyak 44 buah, Kota Serang sebanyak 118 buah, Kota Tangerang sebanyak 103 buah dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 46 buah.

Sementara itu Pondok Pesantren Miftahul Ula Bani Idrus didirikan pada tanggal 10 Oktober 2000 di bawah naungan Yayasan Miftahul Ula Bani Idrus berdasarkan Akta Notaris Chrescentia Erna Widawati, S.H. Nomor: 01 Tanggal 05 Juli Tahun 2011 dan Izin Operasional berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak No.Kd. 28.03/05/ PP.00.7/1768/2009, tgl 19 Juli 2009 serta NSPP: 512280318105. Alamat: Jalan Raden Denda Kusuma Kp. Borondong Desa dan Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten.

Pondok Pesantren Miftahul Ula Bani Idrus didirikan oleh H. Aspar Bin Idrus, Mustanji, Mifrojie dan Ahmad Hawari, dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan menanamkan keimanan dan ketaqwaan serta berakhlak mulia pada generasi muda Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kehadiran Pondok Pesantren Miftahul Ula Bani Idrus di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai bentuk upaya meningkatkan pengetahuan bidang pendidikan agama Islam pada generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam menjalankan kehidupannya memiliki dasar pijakan ajaran Islam yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari dampak adanya modernisasi

dan globalisasi yang terjadi diberbagai bidang kehidupan.

2. Upaya - Upaya Pembaharuan Pondok Pesantren

Upaya-upaya pembaharuan Pondok Pesantren berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penyelenggaranya adalah sebagai berikut:

Kurikulum: Beberapa upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkaitan dengan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan Perda Kab. Lebak No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Perda Kab. Pandeglang No.6/2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren.

Dalam peraturan daerah tersebut di atas, dijelaskan kurikulum Pondok Pesantren meliputi: Pendidikan keagamaan Islam dan pendidikan kekhasan masing-masing Pondok Pesantren yang didasarkan pada kitab kuning. Pendidikan keagamaan Islam meliputi disiplin ilmu agama Islam yang membekali santri untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan kekhasan masing-masing Pondok Pesantren merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren yang bersangkutan.

Demikian juga dalam perda tersebut di atas, dijelaskan bahwa materi kurikulum Pondok Pesantren dalam rangka untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan santri Pondok Pesantren berupa program pelatihan dan pemagangan, pengembangan pelatihan kewirausahaan serta kepemimpinan dan tata kelola pondok pesantren.

Adanya upaya-upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkaitan dengan kurikulum yang dilakukan pemerintah daerah, diinformasikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak. Inti penjelasan yaitu:

“Kurikulum pondok pesantren telah mengalami peningkatan, materi kurikulum pokok pondok pesantren yaitu disiplin ilmu agama Islam yang membekali santri untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan materi kurikulum ciri khas tiap pondok pesantren yang didasarkan pada kitab kuning merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu. Selain itu, materi kurikulum pondok pesantren yaitu program pelatihan, pemagangan, dan pengembangan santri berupa pelatihan kewirausahaan, peternakan, perikanan dan kepemimpinan”.

Sedangkan bentuk upaya-upaya reformasi Pondok Pesantren berkenaan dengan kurikulum yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu dengan menerapkan materi kurikulum Pondok Pesantren Salafi meliputi: al-Qur'an, hadits, aqidah, akhlak, fiqh, tafsir, nahwu, syarof dan balaghah, Materi pendidikan kekhasan tiap Pondok Pesantren merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren yang bersangkutan, di antaranya yaitu: Fahtul Muin, sedangkan Materi pendidikan umum, di antaranya: kepemimpinan, kewirausahaan, perikanan dan peternakan yang dapat membekali santri untuk menjalankan kegiatan usaha setelah menyelesaikan proses pembelajaran di pondok pesantren.

Sumber bahan materi selain berasal dari kitab kuning klasik, juga berasal dari buku-buku pendidikan agama Islam dan bahan materi ajar lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh tenaga pendidik (kiyai/ustadz).

Terdapatnya beberapa upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkaitan dengan kurikulum yang dilakukan penyelenggaranya, diinformasikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Majasari dan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak. Inti keterangannya yaitu: “Pondok pesantren sekarang ini selain memakai materi kurikulum tentang

ilmu agama Islam yang bersumber kepada kitab kuning, juga materi kurikulum tentang keterampilan santri, seperti; pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, peternakan, perikanan dan lainnya yang dapat membekali santri untuk menjalankan kegiatan usaha setelah menyelesaikan proses pembelajaran di pondok pesantren”.

Pembelajaran: Beberapa upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan Perda Kab. Lebak No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Perda Kab. Pandeglang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas, dijelaskan yaitu: santri Pondok Pesantren adalah semua warga masyarakat yang beragama Islam yang berkeinginan untuk mempelajari dan memperdalam ajaran agama Islam dan diwajibkan bermukim di pondok atau asrama pesantren minimal dalam 1 tahun pembelajaran. Dengan ketentuan ini lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akhlak karimah serta peningkatan keterampilan.

Demikian juga dalam peraturan daerah tersebut di atas, dijelaskan beberapa aturan pembelajaran, di antaranya: penjenjangan santri didasarkan atas kemampuan penguasaan terhadap tingkatan kitab kuning yang telah diajarkan, santri berhak untuk memperoleh ilmu dan pembinaan keagamaan sesuai dengan jenjang pendidikannya, santri berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan selama berada di Pondok Pesantren, santri diwajibkan untuk mematuhi tata tertib Pondok Pesantren dan lulusan Pondok Pesantren diberikan *ijazah* atau *syahadah*.

Proses pembelajaran pada Pondok Pesantren pada materi kitab kuning sebagaimana yang diatur dalam Perda Kab. Lebak Nomor 4 Tahun 2014 dan Perda Kab. Pandeglang No. 6 tahun 2015 menggunakan metode *sorogan*,

bandongan dan pengayaan kekhasan tiap Pondok Pesantren. Sedangkan pembelajaran Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan *mu'allimin* dilakukan dengan metode klasikal, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren.

Sementara itu, untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan santri dalam proses pembelajaran, maka telah dilakukan kegiatan evaluasi pembelajaran oleh tenaga pengajar (kyai/ustadz) yaitu berupa tes tertulis, lisan dan praktek pemagangan santri.

Dalam Perda Kab. Lebak No.4/2014 dan Perda Kab. Pandeglang No. 6/2015, dijelaskan bahwa kompetensi lulusan Pondok Pesantren Salafi yaitu untuk menghasilkan santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan pribadi akhlakul karimah, memiliki kesalehan individu dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, sikap kemandirian, persaudaran sesama umat Islam, rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, keteladanan, pola hidup sehat dan cinta tanah air serta mewujudkan santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan negara.

Demikian juga dalam peraturan daerah tersebut di atas, dijelaskan kompetensi lulusan Pondok Pesantren Salafi yaitu menghasilkan santri yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, menumbuhkembangkan budaya tentang kewirausahaan pada santri, dan memajukan serta mengembangkan pola pikir santri untuk mengembangkan usaha.

Beberapa upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkenaan dengan pembelajaran yang dilakukan pemerintah daerah, diinformasikan oleh Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak, dan Ketua FSPP Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak. Inti penjelasannya yaitu: "Dalam Perda dijelaskan santri pondok pesantren

ialah seorang warga masyarakat yang telah belajar pada pondok pesantren dan bermukim di asrama pondok pesantren minimal 1 tahun pembelajaran, santri berhak memperoleh ilmu agama Islam sesuai jenjang pendidikannya, proses pembelajaran melalui pendekatan klasikal, terstruktur dan berjenjang, metode pembelajaran menggunakan *sorogan*, *bandongan*, *bahtsul masail*, dan pengayaan kekhasan di tiap pondok pesantren, lulusan pondok pesantren diberikan ijazah dan kompetensi lulusan pondok pesantren diarahkan pada kemampuan ilmu agama Islam dan kemampuan keterampilan hidup sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya".

Sementara itu, beberapa upaya reformasi Pondok Pesantren berkenaan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggaranya yaitu: beberapa penerapan peraturan meliputi: kriteria santri Pondok Pesantren, penjenjangan santri, formulir pendaftaran santri baru, database santri Pondok Pesantren, tata tertib belajar, variasi metode pembelajaran, kegiatan evaluasi pembelajaran, kompetensi lulusan, penerapan hak dan kewajiban santri dan tanda kelulusan berupa ijazah atau syahadah.

Keterangan adanya upaya-upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkenaan dengan pembelajaran yang dilakukan penyelenggaranya, sebagaimana yang diinformasikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Salafi Nurul Hidayah Majasari Pandeglang dan Sekretaris Yayasannya, Pimpinan Pondok Pesantren Salafi Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak dan Sekretaris Yayasannya. Inti penjelasannya yaitu: "Proses pembelajaran pada pondok pesantren telah mengalami banyak perbaikan, di antaranya; santri harus mukim minimal 1 tahun, terdapat penjenjangan santri sesuai dengan kemampuannya, registrasi santri, pendekatan pembelajaran klasikal, terstruktur dan berjenjang, daftar belajar, ujian tertulis, lisan dan magang santri, penerapan metode pembelajaran *sorogan*, *bandongan*, *tasyrifan*, praktek sholat, baca

tulis al-Qur'an, dan santri yang dinyatakan lulusan minimal 6/7 tahun dan mendapatkan ijazah/syahadah”.

Tenaga Pendidik dan Kependidikan: Beberapa upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan Perda Kab. Lebak Nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Perda Kab. Pandeglang No.6/2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren. Dari peraturan daerah tersebut di atas, dijelaskan Pondok Pesantren Salafi selain dipimpin oleh kiyai dapat juga memiliki pengasuh Pondok Pesantren, pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, pengelola perpustakaan dan tenaga lain yang diperlukan.

Penjelasan adanya upaya-upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkenaan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan pemerintah daerah, diinformasikan oleh Ketua FSPP Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak. Inti penjelasannya yaitu: “Pondok pesantren salafi setelah adanya perda, tenaga pendidik dan kependidikan pondok pesantren tidak hanya tertumpu kepada kiyai sebagai pimpinan pondok pesantren, tetapi telah dibantu oleh tenaga pendidik lainnya, pengasuh dan tenaga operasional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sehingga proses kegiatan pengajaran dan kegiatan administrasi pada Pondok Pesantren dapat dilaksanakan dengan baik”.

Sementara itu, upaya-upaya reformasi Pondok Pesantren berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan penyelenggaranya yaitu dengan menerapkan SK Ketua Yayasan tentang pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren, SK Pimpinan Pondok Pesantren tentang pengangkatan tenaga pengasuhan Pondok Pesantren, dan surat tugas mengajar Pimpinan Pondok Pesantren tentang pengangkatan tenaga pengajar dan

SK Pimpinan Pondok Pesantren tentang pengangkatan tenaga administrasi Pondok Pesantren.

Keterangan dengan adanya beberapa upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan penyelenggaranya, diinformasikan oleh Sekretaris Yayasan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang, dan Sekretaris Yayasan Miftahul Ula Bani Idrus Cibadak Lebak. Inti penjelasannya yaitu: “Tenaga pendidik dan kependidikan pondok pesantren yang ada saat ini yaitu pimpinan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, dan tenaga pengajar. Pengasuh pondok pesantren bertugas menangani kegiatan di pondok pesantren yang diarahkan kepada pengelolaan satuan pendidikan yang ada di pondok pesantren”.

Sementara itu, dasar alasan tujuan pihak penyelenggara Pondok Pesantren melakukan reformasi penyelenggaraan Pondok Pesantren berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan serta komponen lainnya ke arah yang lebih baik, yaitu selain didasarkan kepada kesadaran dan keinginan agar penyelenggaraan Pondok Pesantren lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman dan juga memenuhi peraturan daerah, sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana hibah sarana dan prasarana, BOP serta insentif pimpinan pondok pesantren, karena bantuan tersebut sangat membantu penyelenggara Pondok pesantren dalam melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan Pondok Pesantren secara lebih maksimal.

Keterangan tersebut di atas, sebagaimana diinformasikan oleh Ketua Yayasan Nurul Hidayah Majasari Pandeglang, dan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulya Bani Idrus Cibadak Lebak. Inti penjelasannya yaitu: “Berbagai perbaikan dan peningkatan yang kami lakukan dalam penyelenggaraan pondok pesantren, tujuannya agar penyelenggaraannya lebih tersistem, teratur dan tertib, sehingga dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga untuk memenuhi peraturan daerah, sebagai syarat untuk memperoleh program bantuan dana hibah sarana dan prasarana, BOP serta insentif pimpinan pondok pesantren, karena bantuan tersebut, kami dapat melakukan berbagai perbaikan penyelenggaraan pondok pesantren dari berbagai aspek dengan ketersediaan dana yang lebih layak”.

3. Berbagai Kemajuan Pasca Reformasi

Berdasarkan upaya-upaya kebijakan reformasi Pondok Pesantren yang dilakukan pihak pemerintah daerah dan penyelenggaranya, maka telah menghasilkan berbagai kemajuan dan peningkatan berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut:

Kurikulum. Beberapa kemajuan dan peningkatan Pondok Pesantren terkait dengan kurikulum yaitu:

- a. Telah menerapkan materi kurikulum; al-Qur'an, hadits, aqidah, akhlak, fiqh, tafsir, nahwu/syorof dan balaghah serta kurikulum ciri khas Pondok Pesantren yang bersangkutan yang didasarkan kepada kitab kuning, di antaranya; Fahthul Muin dan lainnya.
- b. Telah menerapkan materi kurikulum umum meliputi; kepemimpinan, kewirausahaan, perikanan, dan peternakan yang dapat membekali santri untuk menjalankan usaha setelah menyelesaikan pembelajaran di Pondok Pesantren.
- c. Menerapkan sumber bahan ajar selain berasal dari kitab kuning juga dari buku-buku ilmu agama Islam serta sumber bahan ajar lainnya yang relevan dengan materi ajar. Sehingga dapat memperluas dan memperkaya materi ajar serta meningkatkan kemampuan santri.

Adanya sajian materi kurikulum pada Pondok Pesantren tersebut di atas, telah dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, kemampuan santri serta telah menghasilkan kompetensi lulusan

Pondok Pesantren Salafi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembelajaran. Kemajuan-kemajuan dan peningkatan Pondok Pesantren terkait dengan pembelajaran yaitu:

- a. Telah melaksanakan kriteria santri baru: semua warga masyarakat yang beragama Islam yang berkeinginan untuk mempelajari dan memperdalam ajaran agama Islam dan diwajibkan bermukim di asrama/pondok minimal 1 tahun. Sehingga ketentuan ini telah dapat mengintensifkan terkait proses pendidikan yang menyangkut dengan pengamalan ibadah, pemahaman tentang keagamaan, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan perilaku akhlak karimah serta peningkatan keterampilan.
- b. Telah melaksanakan beberapa peraturan administrasi, yaitu: penjenjangan santri yang didasarkan atas penguasaan santri terhadap tingkatan kitab kuning yang telah diajarkan, pengisian formulir pendaftar santri baru, registrasi santri, database santri, tata tertib belajar, lulusan diberikan ijazah/ syahadah sebagai bukti adanya kompetensi lulusan pada Pondok Pesantren yang telah dicapainya.
- c. Telah menggunakan berbagai metode pembelajaran yaitu: *sorogan, bandongan, bahtsul masa'il, tasyrifan, muhadarah, pasaran, muhafazhah*, praktek ibadah dan baca al-Qur'an. Strategi pembelajaran memakai sistem klasikal, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di Pondok Pesantren.
- d. Telah melaksanakan evaluasi yaitu tes tertulis, lisan dan praktek magang santri. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan santri terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan.
- e. Telah menggunakan kompetensi lulusan, yaitu lulusan harus menguasai keilmuan agama Islam meliputi: al-Qur'an, hadits, fiqh, aqidah, akhlak, tafsir, nahwu/syorof dan balaghah serta materi kurikulum ciri khas Pondok Pesantren.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Beberapa kemajuan dan peningkatan Pondok Pesantren terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan tenaga pendidik Pondok Pesantren, telah menggunakan surat tugas mengajar dari Pimpinan Pondok Pesantren. Sehingga telah meningkatkan komitmen dan tanggung jawab tenaga pendidik dengan baik.
- b. Pengangkatan tenaga kependidikan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren melalui SK Ketua Yayasan, sebagai pengasuhan Pondok Pesantren melalui SK Pimpinan Pondok Pesantren, sebagai tenaga administrasi dan perpustakaan melalui SK Pimpinan Pondok Pesantren. Sehingga dengan aturan ini telah dapat meningkatkan tanggung jawab dan komitmen yang baik dari tenaga kependidikan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

4. Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren di Banten

Modernisasi pendidikan pada Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:

a. Modernisasi Penyelenggaraan Kurikulum

Pertama: Pondok Pesantren saat ini telah melaksanakan materi kurikulum pokok, kurikulum ciri khas tiap Pondok Pesantren dan kurikulum tambahan. Materi kurikulum pokok Pondok Pesantren merupakan kurikulum yang wajib digunakan di semua Pondok Pesantren Salafi, meliputi: al-Qur'an, hadits, aqidah, akhlak, fiqh, tafsir, nahwu, syorof dan balagh.

Sementara itu, materi kurikulum ciri khas tiap Pondok Pesantren merupakan materi pembelajaran yang merupakan kekhasan setiap Pondok Pesantren yang mengacu pada kitab kuning, di antaranya; *Fahthul Muin* dan lainnya. Adapun materi kurikulum tambahan Pondok Pesantren merupakan materi pembelajaran untuk menghasilkan keahlian dan keterampilan peserta didik/santri yaitu; manajemen

kepemimpinan, pelatihan tentang kewirausahaan, perikanan, peternakan, pertanian dan program magang santri. Tujuannya adalah untuk membekali peserta didik/santri dalam menjalankan usaha setelah menyelesaikan proses kegiatan pembelajaran pada Pondok Pesantren.

Pelaksanaan beberapa materi kurikulum Pondok Pesantren tersebut di atas, telah berhasil meningkatkan kualitas materi ajar, kemampuan peserta didik/santri baik bidang ilmu agama Islam atau keterampilan *life skill* serta dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik/santri dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Kedua: Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan materi kurikulum, memperkaya dan memperluas materi pembelajaran serta meningkatkan kemampuan santri Pondok Pesantren, maka telah digunakan beragam sumber bahan ajar, meliputi: kitab kuning dan buku-buku PAI serta sumber bahan ajar lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik/santri.

Sesuai dengan keterangan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa saat ini penyelenggaraan kurikulum Pondok Pesantren telah mengalami berbagai kemajuan dari kondisi sebelumnya, walaupun belum maksimal, karena masih terdapat beberapa hal yang harus dikembangkan dan ditingkatkan lagi, baik terkait penambahan materi kurikulum maupun pengambilan sumber bahan ajar lebih beragam yang berbasis IT sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

b. Modernisasi terkait Penyelenggaraan Pembelajaran

Pertama: Pondok Pesantren Salafi telah melaksanakan kriteria penerimaan bagi peserta didik/santri baru untuk dapat mengikuti pembelajaran pada Pondok Pesantren. Peserta didik yang dapat mengikuti pembelajaran pada Pondok Pesantren, yaitu semua warga masyarakat yang beragama Islam yang berkeinginan

untuk mempelajari dan memperdalam ajaran agama Islam dan diwajibkan bermukim di asrama Pondok Pesantren minimal 1 tahun. Sehingga dengan pelaksanaan kriteria tersebut, Pondok Pesantren dapat menghasilkan peserta didik/santri baru yang dapat mengetahui dan melaksanakan berbagai peraturan yang telah ditetapkan dan memahami kultur yang terdapat pada Pondok Pesantren serta mengintensifkan proses pembelajaran baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman tentang keagamaan, internalisasi nilai-nilai keagamaan maupun penanaman perilaku akhlakul karimah.

Kedua: Proses pembelajaran terhadap peserta didik/santri pada Pondok Pesantren telah menggunakan ketentuan peraturan pembelajaran, yaitu Pondok Pesantren telah melaksanakan penjenjangan peserta didik/santri yang didasarkan kepada kemampuan penguasaan peserta didik terhadap kitab yang telah dipelajarinya, yang ditentukan oleh tenaga pendidik (kiyai/ustadz). Sehingga dengan pelaksanaan peraturan pembelajaran tersebut, telah dapat mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan dapat memberikan motivasi belajar kepada peserta didik/santri agar lebih mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya serta kejelasan batas waktu penyelesaian pendidikan pada Pondok Pesantren.

Demikian juga, Pondok Pesantren dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar telah menggunakan peraturan pembelajaran yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh peserta didik/santri, di antaranya yaitu: pengisian formulir pendaftaran santri baru dan registrasi bagi santri baru. Sehingga dengan pelaksanaan peraturan pembelajaran tersebut, dapat mengidentifikasi santri baru yang telah mendaftar, kemudian ditindaklanjuti dengan mengikuti proses pembelajaran pada Pondok Pesantren pada tahun pertama pembelajaran.

Selain itu, peraturan yang dijalankan pada Pondok Pesantren berkenaan dengan

penyelenggaraan pembelajaran, yaitu pencatatan database santri dan tata tertib pembelajaran. Sehingga dengan adanya aturan tersebut, dapat mengetahui jumlah dan identitas peserta didik/santri yang akan melaksanakan pembelajaran pada Pondok Pesantren, untuk melindungi dan menjaga keamanan peserta didik/ santri selama bermukim di Pondok Pesantren serta dapat menghasilkan ketertiban dan kelancaran serta disiplin santri dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren.

Sementara itu, bagi peserta didik/santri yang telah menyelesaikan jenjang dan masa pendidikannya pada Pondok Pesantren dan dinyatakan lulus oleh pimpinan Pondok Pesantren, telah diberikan ijazah atau *syahadah* sebagai tanda bukti bahwa peserta didik/santri tersebut telah mencapai kompetensi lulusan pada bidang keilmuan tertentu di Pondok Pesantren tersebut.

Ketiga: Untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran serta menghasilkan kualitas kemampuan peserta didik/santri pada bidang ilmu agama Islam, maka pelaksanaan pembelajaran pada Pondok Pesantren telah menggunakan berbagai metode pembelajaran, yaitu: *sorogan*, *bandongan*, *bahtsul masa'il*, *tasyrifan*, *muhadarah*, *pasaran*, *muhafazhah*, praktek ibadah dan baca al-Qur'an.

Keempat: Untuk mengetahui dan mengukur serta meningkatkan kemampuan peserta didik/santri dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama pada materi bidang ilmu agama Islam serta kemandirian peserta didik/ santri, maka Pondok Pesantren telah melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu berupa: tes tertulis, lisan dengan membaca kitab, dan praktek melalui kegiatan mangang santri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan pembelajaran pada Pondok Pesantren telah mengalami berbagai kemajuan dari kondisi sebelumnya, meskipun masih harus lebih

dikembangkan dan ditingkatkan lagi dalam berbagai hal seperti; kejelasan penjenjangan peserta didik/santri, strategi pembelajaran yang lebih melibatkan keaktifan peserta didik/santri dan penggunaan metode pembelajaran lebih beragam yang berbasis IT, sehingga penyelenggaraan pembelajaran Pondok Pesantren tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

c. Modernisasi Penyelenggaraan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan

Pertama: Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren telah dilakukan dengan didasarkan kepada kriteria penerimaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Penerimaan tenaga pendidik Pondok Pesantren telah didasarkan kepada kriteria yaitu; memiliki kemampuan keilmuan agama Islam, berpendidikan pondok pesantren dan mampu mengajar santri di Pondok Pesantren. Sehingga dengan pelaksanaan ketentuan kriteria penerimaan tersebut, telah dapat menghasilkan aspek kualitas kemampuan tenaga pendidik Pondok Pesantren sesuai dengan keilmuannya dan dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik.

Sedangkan terkait kriteria penerimaan tenaga kependidikan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren yaitu: memiliki kemampuan keilmuan agama Islam, berpendidikan pondok pesantren, mampu membimbing, mengasuh dan mengajar peserta didik/santri di Pondok Pesantren. Sehingga dengan pelaksanaan ketentuan kriteria penerimaan tersebut, telah menghasilkan kualitas kemampuan Pimpinan Pondok Pesantren sesuai dengan keilmuannya.

Adapun keriria penerimaan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi dan perpustakaan Pondok Pesantren yaitu; minimal pendidikan SLTA, menempuh pendidikan di Pondok Pesantren, menguasai komputer minimal dasar, dan menguasai ilmu kepustakaan minimal dasar. Sehingga dengan pelaksanaan

ketentuan kriteria penerimaan tersebut, telah menghasilkan pengelolaan dan pelayanan administrasi Pondok Pesantren dapat dijalankan dengan lancar, teratur dan tertib.

Kedua: Tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren pengangkatannya telah dilakukan dengan melalui legalitas formal. Pengangkatan tenaga pendidik Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilakukan melalui Surat Tugas Mengajar dari Pimpinan Pondok Pesantren. Pengangkatan tenaga kependidikan Pondok Pesantren sebagai tenaga administrasi tata usaha, bendahara dan perpustakaan Pondok Pesantren dilakukan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren. Adapun pengangkatan tenaga kependidikan Pondok Pesantren sebagai Pimpinan Pondok Pesantren melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan yang menaungi berdirinya Pondok Pesantren tersebut. Sehingga dengan pelaksanaan ketentuan legalitas formal tersebut, telah menghasilkan komitmen dan rasa tanggung jawab yang baik dari tenaga pendidik dan kependidikan untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Ketiga: Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar telah memiliki tenaga pendidik sebanyak 4 orang. Sedangkan Pondok Pesantren dalam mengelola dan melakukan pelayanan administrasi terhadap berjalannya pembelajaran telah memiliki tenaga kependidikan sebanyak 4 orang. Sehingga dengan adanya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan tersebut, telah dapat menghasilkan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi terhadap peserta didik pada Pondok Pesantren berjalan lancar, tertib dan teratur.

Keempat: Untuk mewujudkan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan pelayanan administrasi pada Pondok Pesantren dapat berjalan dengan baik, Pondok Pesantren telah melengkapi struktur kepengurusan Pondok Pesantren beserta personil sesuai dengan tupoksinya. Adapun susunan struktur kepengurusan

Pondok Pesantren yang saat ini dijalankan yaitu meliputi; Pimpinan Pondok Pesantren, pengasuhan, administrasi dan bagian perpustakaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan penyelenggaraan tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren telah banyak mengalami kemajuan dari kondisi penyelenggaraan sebelumnya, walaupun demikian pada hal-hal tertentu masih harus lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi, seperti terkait; kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan terakhir, jumlah dan kelengkapan struktur kepengurusannya, sehingga penyelenggaraan tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren tersebut sesuai dengan perkembangan jaman, kebutuhan Pondok Pesantren dan kebutuhan Masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan tentang modernisasi penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren tersebut di atas, maka dapat dikemukakan terjadinya pembaharuan atau modernisasi penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren didasarkan kepada adanya kesamaan ide dan gagasan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara Pondok Pesantren.

Untuk menghasilkan modernisasi Pondok Pesantren berkenaan dengan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, pihak pemerintah daerah melakukan berbagai tindakan dengan kebijakan peraturan daerahnya, sementara itu pihak penyelenggara Pondok Pesantren yang merupakan kelompok masyarakat dengan institusi pendidikannya, juga berperan aktif melakukan tindakan modernisasi kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan dengan kebijakan peraturan pada institusi pendidikannya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa modernisasi yang terjadi pada komponen kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren

merupakan bentuk adanya kerjasama dan sinergitas serta keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan penyelenggara Pondok Pesantren.

Berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas, Emile Durkheim (Ritzer, 2010) melalui teorinya "*strukturalisme fungsionalisme*" telah menerangkan masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Keberadaan masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangannya. Dengan demikian, bahwa pemerintah sebagai struktur dalam sistem sosial, dalam menerapkan kebijakan peraturannya, harus didukung oleh masyarakat sebagai fungsional, jika tidak maka kebijakan itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.


Sesuai keterangan teori *strukturalisme fungsionalisme* tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan baik, apabila ada respon baik dari penyelenggara Pondok, Pesantren dengan melaksanakan kebijakan institusi yang dikelolanya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Sementara itu, berdasarkan dari beberapa informasi dari informan penelitian, dapat dikemukakan bahwa terjadinya pembaharuan atau modernisasi kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren yang dilakukan oleh penyelenggara Pondok Pesantren selain didasarkan kepada adanya kesadaran dan keinginan sendiri dari pihak penyelenggara Pondok Pesantren dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman, juga dalam rangka untuk menjalankan kebijakan peraturan

daerah tentang penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Mengingat adanya perlakuan dan tindakan baik dari penyelenggara Pondok Pesantren terhadap himbauan pemerintah daerah, dan sebagai bentuk respon positif dari pemerintah daerah, maka pihak penyelenggara Pondok Pesantren memperoleh bantuan dana hibah berupa uang, pengadaan mebeulair, sarana dan prasarana untuk penyelenggara Pondok Pesantren dan insentif pimpinan Pondok Pesantren Salafi.

Berdasarkan penjelasan tentang pembaharuan atau modernisasi Pondok Pesantren yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penyelenggara Pondok Pesantren, maka dapat diilustrasikan pada alur kerangka pemikiran yang digambarkan di bawah ini:




Gambar 2.
Alur Kerangka Pemikiran

Sementara itu, untuk mewujudkan kondisi modernitas yaitu suatu kondisi penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren lebih berkembang dan maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, maka selain dapat upayakan oleh kesadaran dan keinginan dari masyarakat sendiri, juga dapat dilakukan dengan himbauan dari pihak pemerintah. Dengan demikian kondisi modernitas penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren yang tercipta tersebut, selain bentuk respon positif dari pemerintah juga sebuah harapan dari masyarakat.

Keterangan tersebut di atas, sebagaimana digambarkan dalam teori

modernitas di bawah ini:



Gambar 3.
Kerangka Teori Modernitas


Sebaliknya, berbeda dengan teori resistensi, yang menjelaskan bahwa semua tindakan yang menolak/melawan baik itu bersifat formal atau nonformal jika tidak menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi terhadap pemerintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Kotter dan Schlesinger (1979) bahwa alasan yang menyebabkan orang-orang yang menolak adanya perubahan yaitu: Mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga, Mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya, Mereka percaya bahwa perubahan tidak masuk akal dan Mereka memiliki toleransi yang rendah untuk perubahan. Sedangkan menurut pendapat Oreg (2003) bahwa adanya sumber resistensi terhadap perubahan sosial yang muncul dari kepribadian seorang individu, di antaranya yaitu keengganan untuk menyerah pada kebiasaan lama. Dengan kata lain mereka enggan untuk mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang mendukung perubahan

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa ketika terjadi penolakan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap pembaharuan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren atau jika penyelenggara Pondok Pesantren tidak mempunyai kesadaran dan keinginan untuk melakukan pembaharuan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren ke arah yang lebih baik, maka hal ini menurut peneliti dikarenakan mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya,

memiliki toleransi yang rendah untuk perubahan dan mereka enggan untuk mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang mendukung perubahan.

Sesuai dari penjelasan tersebut, maka dapat diilustrasikan pada alur teori resistensi yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 4
Kerangka Teori Resistensi

Sementara itu, pembaharuan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren oleh peneliti sebagai berikut:

Kurikulum: Materi kurikulum: Praktek Kerja Lapangan: kerjasama pihak pondok pesantren dengan dunia usaha, Praktikum: kerjasama pihak pondok pesantren dengan BLK Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak, olah raga, seni, bahasa Inggris dan komputer. Sumber bahan ajar: Buku-buku teks yang berkaitan dengan kajian keagamaan Islam dan materi agama Islam yang diperoleh secara *online* internet dan *software digital*.

Pembelajaran: Jenjang dan masa pendidikan: *Ma'had Ula* 1 tahun, *Ma'had Wustha* 1 tahun, *Ma'had Ulya* 1 tahun, *Ma'had Ali*: Sarjana 4 tahun, Magister 2 tahun dan program Doktor minimal 3,5 tahun. Pendekatan pembelajaran: *Student Centred Learning*. Metode pembelajaran: demonstrasi, diskusi, tanya jawab dan *blended learning*. Media pembelajaran berbasis TI: komputer, infokus, internet, intranet, *mobile phone*, CD room, *flash disk*, *whiteboard*, *spidol white board* dan lainnya.


Tenaga Pendidik: Jumlah tenaga pendidik minimal sebanyak 4 orang dan sesuai dengan bidang ajar meliputi: aqidah, fiqh, akhlak tasawuf, al-Qur'an-hadits, tafsir, nahwu dan sharaf. Kriteria kualifikasi tenaga pendidik: minimal telah menempuh pendidikan di Pondok

Pesantren selama 5 tahun, minimal memiliki ijazah terakhir S1 PAI. Tekun melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan berkahlakul karimah. Mengikuti pelatihan tenaga pendidik dari Kementrian Agama. Melaksanakan materi pendalaman sesuai dengan bidang keilmuan tenaga pendidik yang dilaksanakan di internal Pondok Pesantren. Pengembangan dengan studi lanjut ke jenjang S1 dan S2 yang dilaksanakan di lembaga pendidikan eksternal dalam dan luar negeri.

Tenaga Kependidikan: Jumlah minimal 7 orang dan sesuai dengan keahliannya dengan mengacu kepada tupoksinya. Kriteria kualifikasi: Pimpinan Pondok Pesantren: minimal telah mengajar pada pondok pesantren selama 3 tahun, Pengasuhan dan Kepala Bagian Satuan Pendidikan: minimal telah menempuh pendidikan pada Pondok Pesantren selama 5 tahun atau telah menyelesaikan tingkat *Ma'had Ali* dan mengajar di Pondok Pesantren minimal 1 tahun dan Bagian Perpustakaan minimal D3. Struktur pengurus: Pimpinan, Waka Pengajaran dan Kurikulum, Waka Saprass, Waka Bagian Humas dan Pengembangan serta Pelatihan, Sekretaris, Bendahara, Perpustakaan, IT, Ketua Kamar dan Bagian Almuni.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa peneliti mendukung teori "*strukturalisme fungsionalisme*" dari *Emile Durkheim*, dan menolak terhadap teori "resistensi". Hal ini artinya bahwa peneliti sebagai anggota masyarakat dengan adanya kesadaran dan keinginan sendiri melakukan pembaharuan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren dengan tujuan untuk mencapai kondisi modernitas, yaitu kondisi di mana penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren tersebut sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan jaman.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa masyarakat/individu dalam hal ini Pondok Pesantren yang ingin menerapkan teori *strukturalisme fungsionalisme* akan dapat melahirkan modernitas pendidikan melalui kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan, sebaliknya dengan menerapkan teori *resistensi* akan melahirkan pendidikan konvensional. Pernyataan tersebut sebagaimana dapat digambarkan pada alur teori pembaharuan pendidikan di bawah ini:



Gambar 5.
Alur Teori Pembaharuan
Pondok Pesantren Salaf

Terjadinya pembaharuan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren, didasarkan kepada adanya kesadaran dan keinginan sendiri dari pihak penyelenggara Pondok Pesantren, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren tersebut, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman, dan juga untuk menjalankan kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Mengingat adanya perlakuan dan tindakan baik dari penyelenggara Pondok Pesantren terhadap himbauan pemerintah daerah, dan sebagai bentuk respon positif dari pemerintah daerah, maka pihak penyelenggara Pondok Pesantren, memperoleh bantuan dana hibah berupa pengadaan mebeulair, sarana dan prasarana serta insentif pimpinan Pondok Pesantren.

Berdasarkan beberapa penjelasan

tersebut di atas, dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

Pertama: Modernisasi Pondok Pesantren berkenaan dengan komponen kurikulum, yaitu meliputi: Materi Kurikulum, terdiri dari: al-Qur'an, al-hadits, aqidah akhlak, fiqih, tafsir, nahwu, syorof, balagh dan materi kurikulum ciri khas masing-masing Pondok Pesantren berdasarkan kepada kitab kuning, materi keahlian dan keterampilan hidup (*life skill*), terdiri dari: kewirausahaan, perikanan, peternakan, dan manajemen kepemimpinan. Untuk mendukung materi kurikulum, sumber bahan pembelajaran telah diambil dari: kitab kuning klasik, dan buku-buku tentang kajian keIslaman serta sumber bahan ajar lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh tenaga pendidik (kiyai/ustadz) terhadap peserta didik/santri.

Kedua: Modernisasi Pondok Pesantren berkenaan dengan komponen pembelajaran, yaitu meliputi: Kriteria penerimaan santri baru, yaitu santri wajib mukim di asrama atau pondok minimal 1 tahun pembelajaran. Ketentuan peraturan pembelajaran: yaitu terdiri dari: formulir pendaftaran baru, heregistrasi santri baru dan lama, data base santri, tata tertib pembelajaran, kompetensi lulusan, penjenangan santri dan bukti kelulusan santri berupa ijazah atau syahadah. Pelaksanaan strategi pembelajaran, terdiri dari: sistem klasikal, terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pelaksanaan metode pembelajaran meliputi: sorogan, bandungan, *bahtsul masa'il*, *tasyrifan*, *muhadarah*, pasaran, *muhafazhah*, praktek ibadah dan baca al-Qur'an. Sementara itu, kegiatan evaluasi pembelajaran terdiri dari: tes tertulis, lisan dan magang santri (praktek lapangan).

Ketiga: Modernisasi Pondok Pesantren berkenaan dengan penyelenggaraan komponen tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu meliputi: Kriteria penerimaan: Tenaga pendidik, terdiri dari: memiliki kemampuan keilmuan agama Islam, berpendidikan Pondok Pesantren dan

mampu mengajar santri di Pondok Pesantren. Tenaga kependidikan sebagai bagian administrasi dan bagian perpustakaan, terdiri dari: minimal pendidikan SLTA, menempuh pendidikan di Pondok Pesantren, menguasai komputer minimal dasar, dan menguasai ilmu perpustakaan minimal dasar. Tenaga kependidikan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren, yang terdiri dari: memiliki kemampuan keilmuan tentang agama Islam, berpendidikan Pondok Pesantren dan mampu membimbing, mengasuh dan mengajar santri di Pondok Pesantren.

Ketentuan peraturan berkenaan dengan legalitas formal, yaitu: pengangkatan tenaga pendidik Pondok Pesantren dilakukan melalui Surat Tugas Mengajar dari Pimpinan Pondok Pesantren, pengangkatan tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan dilakukan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren, dan pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren dilakukan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan yang menaungi Pondok Pesantren tersebut. Sedangkan yang berkenaan dengan jumlah personil pengelolaan Pondok Pesantren, yaitu: tenaga pendidik berjumlah sebanyak 4 orang dan tenaga kependidikan berjumlah sebanyak 4 orang. Sementara itu, susunan struktur kepengurusan organisasi Pondok Pesantren yang ada saat ini, yaitu terdiri dari: Pimpinan Pondok Pesantren, Bagian Pengasuhan Pondok Pesantren, Bagian Administrasi dan Perpustakaan.

Penutup

Kesimpulan

Pembaharuan lembaga pendidikan keagamaan Islam pondok pesantren yang diselenggarakan dalam bentuk nonformal dipengaruhi oleh faktor pembinaan dari kebijakan pemerintah daerah, akan tetapi terhambat oleh resistensi kultural dari lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal tersebut, kendati demikian proses pembaharuan berjalan terus dan sudah terjadi pada kurikulum, pembelajaran dan tenaga pendidik dan kependidikan.

Bentuk pembaharuan pendidikan pada Pondok Pesantren yaitu:

- a. Melaksanakan materi al-Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fiqh, tafsir, nahwu, syorof, balagh, kewirausahaan, perikanan dan peternakan, serta telah menerapkan sumber bahan ajar kitab kuning dan buku-buku tentang kajian keIslaman
- b. Melaksanakan kriteria penerimaan peserta didik/santri, peraturan pembelajaran, menggunakan strategi pembelajaran klasikal, terstruktur dan berjenjang, menggunakan metode pembelajaran *sorogan*, *bandungan*, *bahtsul masa'il*, *tasyrifan*, *muhadarah*, *pasaran*, *muhafazhah*, praktek ibadah dan baca al-Qur'an, melaksanakan evaluasi pembelajaran tes tertulis, lisan dan magang santri.
- c. Melaksanakan kriteria penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan, legalitas formal terhadap pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan, menentukan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan minimal 4 orang serta menggunakan struktur pengurus Pondok Pesantren terdiri dari pimpinan, bagian pengasuhan, bagian administrasi dan perpustakaan.

Saran-Saran

Dalam kesempatan ini saran-saran yang hendak peneliti sampaikan, yaitu: Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan peraturan daerah khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pondok Pesantren, senantiasa harus mengoptimalkan kegiatan sosialisasinya, di antaranya; dengan melakukan bimbingan dan pembinaan serta penyuluhan kepada penyelenggara Pondok Pesantren tersebut, agar peraturan daerah tersebut dapat dimengerti, dipahami dan dijalankan dengan baik. Penyelenggara Pondok Pesantren, senantiasa dengan kesadaran dan keinginan serta adanya rasa tanggung jawab serta komitmen untuk selalu memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan lembaganya, tujuannya agar dapat mengantisipasi dan mengikuti serta sesuai dengan

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat Islam secara umum dengan kepedulian, komitmen dan rasa tanggung jawab, senantiasa melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Pondok Pesantren, agar proses pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh ketiga pendidikan keagamaan Islam tersebut berkualitas sesuai dengan harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, 2010. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- _____. *Pesantren: 2010. Kontinuitas dan Perubahan,* dalam *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Nurcholish Madjid, Jakarta: Paramadina.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Admodiwirio, S. 2000. *Manajemen Pelatihan*. Jakarta: PT Ardadizya Jaya
- Abdullah, M. Amin, 2010. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integrative Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali. A. Mukti, 2010. *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 2
- Agung, L. & Suparman. 2012. *Sejarah pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Djuwaeli, Irsyad, 1997. *Membawa Mathla'ul Anwar ke Abad XXI*, Jakarta: PB Mathla'ul Anwar.
- Djojonegoro, Wardiman, 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Depdikbud.
- Hamalik, Oemar. 2010. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jainuri, Achmad. 1995. "Landasan Teologis Gerakan Pembaharuan Islam" dalam *Ulumul Qur'an*. No. 3, Vol. VI.
- Iskandar, Mohammad, 2001. *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900 - 1950*, Yogyakarta: Matabangsa.
- Kartodirdjo, Sartono, 1996. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel* ('S Gravenhage: Martinus Nijhoff
- _____, 1988. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan, Peristiwa dan Kelanjutannya*, terj. Hasan Basari, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1988.
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep. 243-Kesra/2019 tentang *Bantuan Dana Hibah Barang Kegiatan Program Pendidikan Nonformal Pengadaan Mebeulair Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan*.
- Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 978.3 /Kep.149-Huk/2019 tentang *Pemberian Hibah berupa Uang kepada Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim*.
- Kotter, J.P. & Schlesinger, 1979.L.A. "Choosing Strategies for Change". Harvard Business Review, March-April.
- Mujib, Abdul, 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana
- Muhaimin, dkk 2010. *Manajemen Pendidikan dalam Aplikasinya dalam penyusunan Rencana Pengembangan*

- Sekolah /Madrasah*, Jakarta : Kencana Prenada Mulia Group.
- Nata, Abuddin, 2011. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nasution, Harun, 2010. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Oreg, Shaul. *Resistance to change: Developing an Individual Differences Measure*. Journal of Applied Psychology. 4: 680-693. 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012*. Banten.
- Pemerintah Provinsi Banten, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten*,
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.
- Perda Kabupaten Lebak Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren
- Prasetya, Irawan dik, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Sekolah Tinggi Administrasi LAN.
- Ritzer, George, 2010. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana
- Robert G. Burgess, 2006. *In the Field; an introduction to field research*, Canada: Taylor & Francis e-Library
- Rusli, Ris'an, 2014. *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Raharjo, R. 2010. *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Suparlan, 2011. *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sudirman, N. dkk, 2010. *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soetopo, Hendyat, dan Wasti Sumanto, 2000. *Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Shihab, M. Quraish, 2010. *Membumikan" Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan
- Wijaya, Cece, et.al., 2010. *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Yunus, Mahmud. 2010. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.